



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SEKOLAH DASAR INPRES PULUTHIE**

Jln. Timor Raya Km. 22 Oebelo

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Nomor: 422/085/UPTD.SDIP/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

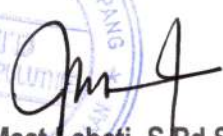
Nama : Maat Labati, S.Pd.SD
NIP : 19700317 198910 2 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tkt.I, IV/b
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPTD Sekolah Dasar Inpres Puluthie Kecamatan Kupang Tengah
Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : SD Inpres Puluthie
NSS : 101240102040
NPSN : 50300370
SK Ijin Operasional : 800/4399/PK/X/2022
Alamat : Jln. Timor Raya KM. 22 Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah
Kabupaten Kupang Propinsi NTT

Berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tanggal 13 Juli 2023 terjadi Perubahan Nomenklatur Sekolah dari Sekolah Dasar Inpres Puluthie menjadi UPTD Sekolah Dasar Inpres Puluthie dan dengan ini kami menerangkan bahwa sekolah tersebut adalah satu sekolah yang sama.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puluthie, 01 Oktober 2024
Kepala Sekolah

Maat Labati, S.Pd.SD
NIP. 19700317 198910 2 002

